



**PENETAPAN**

**Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Bkn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK ....., tempat / tanggal lahir Surian / 05 Mei 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ....., Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan Domisili elektronik: ....., dengan domisili elektronik .... sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir Surian / 22 September 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ....., Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Bkn, tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Pantai Cermin, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0069/027/V/2022, tertanggal 20 Mei 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang selama 2 Tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama .... usia 1 tahun;

4. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering berbicara kasar Penggugat, yang membuat Peggugat tersiksa lahir maupun bathin.
- b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah ada kepedulian terhadap Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat.
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan sehari hari yang cukup kepada Penggugat.

5. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun sikap Tergugat tidak kunjung berubah kearah yang lebih baik;

6. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama, Tergugat berbicara kasar dan sering memaki maki Penggugat dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudianPenggugat pergi dari rumah;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan sampai gugatan ini di ajukan;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat berdomisili di ...., Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 84/SK-B/KMT/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kumantan Tertanggal 29 November 2024;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan setelah diperhatikan relas panggilan ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal lagi dialamat yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang jelas, untuk itu Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan menyatakan mencabut kembali gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan setelah diperhatikan relas panggilan ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal lagi dialamat yang tertera dalam surat gugatan, setelah dikonfirmasi kepada Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang jelas, untuk itu Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan menyatakan mencabut kembali gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Bkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH sebagai Ketua Majelis, H. Zulkifli, S.Ag dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Willia Hesti Sari, SE., SH, sebagai Panitera Sidang serta serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Zulkifli, S.Ag**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan,  
SHI., MH**

Panitera Sidang,

**Willia Hesti Sari, SE., SH**

Rincian biaya:

- |                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp80.000,00 |
| Perkara              |   |             |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp87.500,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp237.500,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)